

Transaksi Transferansi Di Brilink Dalam Perspektif Akad *Wakalah Bil Ujah* (Mewakulkan Dengan Imbalan)

Ai wati¹ Siti Patimah²

STAI Al Musaddadiyah Garut

ai.wati@stai-musaddadiyah.ac.id

siti.patimah.1822@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v1i1.237](https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.237)

Abstrak

Transaksi di BRILink harus ada tambahan nominal/jumlah sebagai bentuk biaya administrasi, sedangkan yang diketahui secara umum transaksi untuk sesama bank BRI tidak dikenakan biaya, kecuali untuk transaksi antar bank dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan bank, yang memicu permasalahan disini pihak BRILink mengatakan biaya tambahan yang dikategorikan sebagai biaya administrasi, tanpa adanya transparansi atau penjelasan secara rinci. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana transparansi transaksi transfer di BRILink, bagaimana transaksi transferansi di BRILink dalam perspektif *wakalah bil ujah*, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui transparansi transaksi transfer di BRILink dan untuk mengetahui transaksi transferansi di BRILink dalam perspektif akad *wakalah bil ujah*.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tentang transaksi transferansi di BRILink pada dasarnya belum ada keterbukaan atau transparansi mengenai pembiayaan administrasi baik untuk biaya admin atau *ujrah/fee* yang tidak dicantumkan kedalam struk atau bukti transaksi.

Kata Kunci: Transaksi, transfer BRILink, *ujrah*.

Abstract

Transactions conducted through BRILink require an additional nominal amount as an administrative fee, whereas transactions between accounts within BRI Bank are generally not subjected to such fees. However, for inter-bank transactions, administrative fees are applied according to the bank's regulations. This triggers an issue where BRILink imposes additional administrative fees without clear transparency or detailed explanation. The research problem formulation is how transparent are transfer transactions in BRILink, and how are transfer transactions in BRILink viewed from the perspective of wakalah bil ujah contract. The objective of this research is to understand the transparency of transfer transactions in BRILink and to analyze transfer transactions in BRILink

from the perspective of the wakalah bil ujah contract. The research method used is field research with a qualitative approach. The results of the research indicate that there is currently a lack of transparency regarding administrative fees or ujah/fee charges, which are not clearly stated in the transaction receipts or evidence.

Keywords: Transactions, BRILink transfers, ujah.

1. Pendahuluan

Manusia diciptakan untuk melakukan perubahan dan membuat prodak-prodak baru yang mampu memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya, yang tidak terlepas dari makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, kebutuhan sosial dan konsumsilah yang dapat mengantarkan manusia untuk saling mengenal satu sama lain, dan juga untuk adanya hasrat bermuamalah. Muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya. (Siregar & Khoerudin, 2019), Karena sifat manusia yang selalu menginginkan perubahan kearah yang lebih baik dan lebih cepat menuntut atau memaksa mereka yang menginginkan peran lebih besar di dunia untuk tetap memberikan inovasi-inovasi baru, dan menyeleraskan dengan kebutuhan manusia pada umumnya, sehingga Hadirnya BRILink sebagai inovasi baru dari hasrat keinginan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat. BRILink merupakan suatu kerjasama antara pihak Bank dan Nasabah BRI.

BRILink jika sudah resmi bergabung nantinya bisa memberikan pelayanan transaksi sesama bank atau antar bank terhadap nasabah atau orang yang mau transfer tanpa harus pergi ke Bank secara langsung, tetapi disini untuk nasabah harus memberikan pembayaran lebih sebagai biaya administrasi untuk pihak BRILink, dan nominal tambahan untuk biaya Administrasi ini biasanya ditentukan oleh pihak BRILink itu sendiri, dan disesuaikan dengan nominal yang akan ditransfer atau melakukan penarikan saldo, semakin besar nominal yang mau ditransfer maka biaya administrasinya juga ikut menyesuaikan. Sedangkan secara umum, untuk transaksi sesama Bank yang sama itu tidak dikenakan biaya administrasi, kecuali untuk transaksi antar Bank itu dikenakan Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan Bank. Dan yang menjadi permasalahannya adalah pihak BRILink mengatakan biaya tambahan tersebut untuk administrasi transfer transaksi.

Berdasarkan pernyataan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Transaksi Transfermasi di BRILink dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujah."** Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme transaksi transfermasi di BRILink?
- b. Bagaimana Transaksi Tranfermasi di BRILink dalam persepektif akad Wakalah bilujrah?

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme transaksi transfermasi di BRILink.
- b. Untuk mengetahui transaksi transfermasi di BRILink dalam perspektif akad *wakalah bilujrah*.

1) Pengertian Wakalah

Al-Wakalah berasal dari kata *wazan wakala-yuakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. *Al-wakalah* juga memiliki arti *at-Tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Jadi wakalah secara bahasa adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kuasa. Sedangkan secara Istilah wakalah ialah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*tawkil*) atas nama pemberi kuasa (*muwakkil*). (Rosidin, 2021), Dalam fatwa DSN-MUI menyatakan Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (كَمَّ اِنْ) kepada *wakil* (كَمَّ اِنْ) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *Wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa atau akad *wakalah* dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*). (Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, 2019), Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *wakalah* adalah salah satu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atau nama pemberi kuasa. (Siregar & Khoerudin, 2019). Berdasarkan pemaparan di atas mengenai wakalah dapat disimpulkan bahwa *wakalah* merupakan pemberian kuasa/izin kepada wakil untuk mewakilkan pekerjaanya.

2) Pengertian Transaksi

Transaksi berasal dari bahasa Inggris "*transaction*" dan dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *al-mu'amalat*. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), Secara bahasa, akad terpetik dari akar kata '*aqada-ya'qidu- 'aqdan* yang berarti akad, sambungan atau kontrak. Sedangkan secara istilah, akad ditinjau dalam arti general dan spesifik. Secara general, akad adalah perikatan antara dua perkara, baik ikatan secara konkrit (*hissi*) maupun abstrak (*ma'nawi*) dari satu segi atau dari dua segi. Sedangkan secara spesifik, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* (pemasrahan dari pihak penjual) dan *qabul* (penerimaan dari pihak pembeli) berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. (Juhaya S. Pradja, 2012), Menurut *fiqh hanafiyah* sebagaimana dalam *majallāt al-ahkām al-'adliyat* yang dikutip oleh Abd al-azīz menyatakan bahwa akad yaitu, kesepakatan kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam *ijab* dan *qabul*. Badr ad-dīn asy-syāfi'i menyatakan bahwa akad merupakan pertalian antara *ijab* dan *qabul*. Makna akad menurut *fiqh hanabilah* yaitu muamalah yang menimbulkan kewajiban diantara kedua belah pihak berdasarkan adanya *ijab* dan *qabul*. (Suhendar, 2019). Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan akad ialah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ketentuan syara dan mengikat kedua belah pihak.

3) Pengertian BRILink

BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC Mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*. BRILinks adalah produk milik BRI dimana pihak-pihak yang berminat dapat bergabung menjadi rekanan BRI untuk memanfaatkan biller BRI dengan konsep *Sharing Fee* selanjutnya pihak-pihak tersebut yang menjadi rekanan BRI baik sebagai sebagai CAA (*Colecting Agent Agregator*) atau Agent BRILinks.(Safitri, 2016), Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan, BRILink merupakan salah satu terobosan dari BRI untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dalam mengenal pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan produk dan layanan perbankan.(Luke Bella Evita, 2017). Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa BRILink ialah perluasan layanan bank BRI tanpa kantor dengan memanfaatkan fitur EDC Mini ATM BRI.

4) Pengertian Transfermasi di BRILink

Transfer merupakan jasa pengiriman uang melalui bank, dimana nasabah mengirimkan sejumlah uangnya kepada rekening tujuan. Menurut Kasmir transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau luar negeri.(Safitri, 2016), pengertian transfer dana (pengiriman uang) melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim dengan menggunakan bank sebagai perantara. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi transfer dana (pengiriman uang) (Kurnianingrum, 2016) adalah sebagai berikut:

- a. pihak pengirim uang, adalah pihak yang meminta atau memberi instruksi kepada bank untuk mengirimkan uang kepada penerima kiriman tersebut (*Remitter*).
- b. pihak bank pengirim, merupakan bank yang berada ditempat pihak pengirim yang telah diinstruksikan oleh pihak pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang telah ditentukan (*Remitting Bank*).
- c. pihak penerima, adalah pihak yang telah menerima kiriman uang dari pihak pengirim (*Beneficiary*).
- d. pihak bank pembayar, adalah bank yang akan membayar (dikota lain atau ditempat rekening pihak penerima) (*Paying Bank*).

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa transfer di BRILink ialah pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain.

2. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), ialah penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk menggali dan mendapatkan informasi data penelitian. Sedangkan untuk pendakatan yang digunakan peneliti menggunakan pendekalatan kualitatif, secara umum yakni dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. (Semiawan, 2010).

3. Pembahasan

Transaksi transfermasi di BRILink merupakan suatu bentuk kegiatan transfer pemindahan uang elektronik dari rekening yang satu ke rekening yang lain melalui agen BRILink, dengan memanfaatkan fitur Mini ATM BRI dan EDC (*Electronic Data Capture*) untuk menjalankan kegiatan operasional, Agen BRILink diwajibkan untuk memiliki saldo pada rekening operasional BRILink serta uang tunai yang mencukupi. (Luke Bella Evita, 2017), dalam penwarannya untuk transfer BRILink menawarkan dua sistem yaitu non tunai dan tunai. Setiap transaksi baik tunai maupun nontunai akan dikenakan biaya administrasi dan di akhiri dengan pemberian struk sebagai bukti transaksi. Bukti transaksi ialah dokumen dan sumber syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi, salah satu fungsi dari bukti transaksi adalah sebagai bukti tertulis dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. (Yusanto & Widjajakusuma, 2002). Penambahan biaya atau disebut dengan biaya administrasi tersebut tidak adanya transfaransi atau keterbukaan terhadap nasabah atau *muwakkil* karena tidak dimasukan kedalam struk transaksi atau bukti transaksi.

Pelaksanaan transaksi transfermasi di BRILink dalam pengaplikasiannya sebagaimana yang menjadi subjek atau pelaku dalam transaksi di BRILink ialah pengelola/ karyawan BRILink dan juga nasabah yang mau melakukan transfer, kemudian dalam pelaksanaan akad/ *ijab qabul* yang digunakan dalam transaksi di BRILink ini bersifat lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa apapun bentuk *shigat* akad yang diwujudkan para pihak yang melakukan transsksi pada dasarnya diperbolehkan yang penting adalah bahwa semuanya menunjukan kepada tujuan dari akad yang dijalin tersebut. Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan:

- 1) Dalam transaksi jual beli unsur yang sangat signifkikan adalah adanya kerelaan (al-tradhi), dan kerelaan tersebut diserahkan keapda adat atau kebiasaan masyarakat pada umunya.
- 2) Dalam transaksi jual beli, syara terutama Alquran dan hadits begitu juga pendapat para sahabat dan tabiirin tidak ada pembatasan untuk harus melakukan shigat akad dengan verbal (qaul), atau perbuatan tertentu.
- 3) Dalam transaksi muamalat khususnya jual beli dimaksudkan untuk merealisasikan kebutuhan hidup manusia. Oleh katena itu hukum asalnya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syara.

Dalam penetapan *wakalah bil ujah*, terdapat penetapan mengenai *ujrah* (*fee*), (Syariah & Indonesia, 2017) adapun ketentuannya:

- 1) *Ujah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqatuwam*) dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) *Ujah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 4) *Ujah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.

Adapun ketentuan mengenai *ujrah(fee)* yang di berikan oleh *muwakkil* kepada *wakil* ini ditentukan tarif atau nominalnya sesuai dengan jumlah *muwakkil* melakukan transfer, yang dikemas dengan istilah biaya administrasi. Dalam penetapannya biaya administrasi ini tidak dicantumkan di dalam struk atau bukti transaksi sehingga memunculkan adanya rasa keberatan dikarenakan adanya biaya administrasinya yang tidak jelas mengenai biaya admin yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dan biaya yang akan masuk ke rekening pemilik agen BRILink, karena pada dasarnya transaksi itu harus di dasarkan kepada suka sama suka, atau *antarhadin* sebagaimana dalam dalil al-qur'an;

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ ﴾ (النساء/4: 29)

" Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa'/4:29).

Pada dasarnya prinsip ekonomi islam dalam bertransaksi ini harus adanya kejelasan atau keterbukaan dalam pencatatan transaksi kemudian untuk ketentuan *ujrah/fee* itu harus jelas sebagaimana Fatwa DSN-MUI No:113/DSN-MUI/IX/2017 menjabarkan bahwa baik kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

4. Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan berdasarkan latar belakang dan pembahasan:

- a. Transaksi transfermasi di BRILink merupakan suatu bentuk kegiatan transfer pemindahan uang elektronik dari rekening yang satu ke rekening yang lain melalui agen BRILink, dengan memanfaatkan fitur Mini ATM BRI dan EDC (*Electronic Data Capture*). Dalam menjalankan kegiatan operasional, Agen BRILink diwajibkan untuk memiliki saldo pada rekening operasional BRILink serta uang tunai yang mencukupi. Dalam pelaksanaanya transaksi transfermasi di BRILink meawarkan dua sistem yaitu non tunai dan tunai. Setiap melakukan transaksi di BRILink, dikenakan biaya tambahan sebagai bentuk biaya administrasi, untuk biaya tambahan atau biaya administrasi tergantung nominal yang semakin besar jumlah yang ditransfer maka untuk biaya administrasinya juga bertambah, tetapi biaya tambahan atau biaya administrasi tersebut tidak adanya transfaransi atau keterbukaan terhadap nasabah atau *muwakkil* karena tidak dimasukan kedalam struk transaksi atau bukti transaksi.
- b. Transfer di BRILink menggunakan *wakalah bil ujah*. *Wakalah bil ujah* merupakan pemberian kuasa atau akad *wakalah* dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. Pelaksanaan *wakalah bil ujah* dalam transfer di

BRILink sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah :

- a) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- c) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
- d) Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili) ialah Cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, *wakil* adalah orang yang diberi amanat.
- e) Hal-hal yang diwakilkannya itu harus diketahui secara jelas, tidak bertentangan dengan syari'ah, dan dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan tersebut maka, pelaksanaan transaksi transfermasi di BRILink dalam pengaplikasiannya harus ada keterbukaan dan kejelasan dalam transaksi baik kejelasan dalam penulisan pembiayaan upah/*fee* ataupun pembiayaan baik sesama bank atau antar bank, agar tidak ada pihak yang merasa keberatan dalam melakukan transaksi, karena pada dasarnya bertransaksi itu harus dilakukan suka sama suka atau *antharadin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Juhaya S. Pradja. (2012). *Ekonomi Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Kurnianingrum, T. P. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Transfer Dana Dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah. *Kajian*, 15(2), 283–309.
- Luke Bella Evita. (2017). Mekanisme Pelayanan Agen Brilink Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Madiun. *PERBANAS*, 12. http://eprints.perbanas.ac.id/5159/7/ARTIKEL_ILMIAH.pdf
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Mahkamah Agung*.
- Rosidin. (2021). *Modul Fikih Muamalah*. Edulitera. <https://books.google.co.id/books?id=irAqEAAAQBAJ>
- SAFITRI, A. (2016). *Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. 2.
- Semiawan, P. D. C. R. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo. <https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC>

- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, I. R. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi. *El-Qist*, 9(2). <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235>
- Suhendar, N. A. S. F. R. (2019). *Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi syariah*. 4(12).
- Syariah, D., & Indonesia, N. U. (2017). *Akad Wakalah Bilujrah*. 19.
- Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2002). *Menggagas bisnis Islami*. Gema Insani. https://books.google.co.id/books?id=Y%5C_SiCYdkgDEC